

Lampiran Keputusan I
 Nomor : 61 Tahun 2026
 Tanggal : 11 Juni 2026

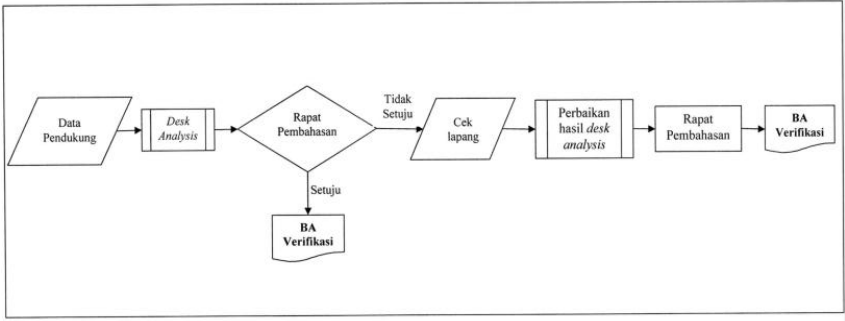
I. STANDAR PELAYANAN VERIFIKASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

NO.	STANDAR PELAYANAN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum :	1. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Pengelolaan, dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan; 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 91/PMK.02/2009 tentang Tata Cara Pengenaan, Pungutan dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan; 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.7/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor P.27/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan; 6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 14 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengenaan, Penentuan, dan Pembayaran atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Penggunaan Kawasan Hutan; 7. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.3/PKTL/REN/PLA.0/5/2019 tentang Pentunjuk Teknis Pelaksanaan Verifikasi Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan.
2.	Persyaratan :	1. Pemegang PPKH atau Pemegang Perjanjian Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk bidang usaha pertambangan yang berdasarkan Analisa awal



		terindikasi realisasi di lapangan lebih besar dari rencana pada baseline; 2. Pemegang PPKH atau Pemegang Perjanjian Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang berdasarkan hasil verifikasi sebelumnya terdapat realisasi di lapangan lebih besar dari rencana pada baseline dan belum melakukan revisi baseline; 3. Pemegang PPKH atau Pemegang Perjanjian Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk bidang usaha pertambangan yang berdasarkan Analisa awal sudah melakukan kegiatan di lapangan akan tetapi belum dilakukan verifikasi pembayaran PNPB-PKH sekurang-kurangnya selama 2 (dua) Tahun terakhir; 4. Pemegang PPKH atau Pemegang Perjanjian Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk bidang usaha non pertambangan;
3.	Sistem, Mekanisme, Prosedur	a. Prosedur Kegiatan Verifikasi Pembayaran PNPB PKH : <pre> graph TD A([KEPALA BALAI/ KPA]) --> B[KEPALA SEKSI SDH] B --> C[TIM TEKNIK VERIFIKASI PEMBAYARAN PNPB PKH] C --> D{KEGIATAN VERIFIKASI PEMBAYARAN PNPB PKH} D --> E{BA DAN PETA HASIL VERIFIKASI PEMBAYARAN PNPB PKH} E --> B F[PEMERIKSAAN] -.-> B </pre>



			b. Prosedur analisis Verifikasi Pembayaran PNB-PKH  <pre> graph LR A[/Data Pendukung/] --> B[Desk Analysis] B --> C{Rapat Pembahasan} C -- Setuju --> D[BA Verifikasi] C -- Tidak Setuju --> E[/Cek lapang/] E --> F[Perbaikan hasil desk analysis] F --> G[Rapat Pembahasan] G --> D </pre>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	:	1. Jangka waktu pelaksanaan Verifikasi pembayaran PNB-PKH disesuaikan dengan kebutuhan. 2. Jangka waktu penyelesaian Produk Pelayanan 7 (tujuh) hari setelah selesai melaksanakan tugas.
5.	Tarif/Biaya	:	Pelaksanaan Verifikasi pembayaran PNB-PKH dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pemegang PPKH atau Pemegang Perjanjian Pinjam Pakai Kawasan Hutan, dengan mengacu kepada Standar Kegiatan dan Biaya (SKB) yang berlaku pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.
6.	Produk Pelayanan	:	Berita Acara Verifikasi Pembayaran PNB-PKH dan Peta Hasil Verifikasi Pembayaran PNB-PKH.
7.	Sarana, Prasarana, dan / atau Fasilitas	:	Sarana prasarana Gedung BPKH Wilayah VIII - Ruang Tunggu; - Resepsionis - Lahan Parkir - Mushola; - Toilet; - AC. Sarana prasarana pelaksanaan pelayanan <i>Global Positioning System</i> (GPS) - Laptop; - PC; - Printer; - Alat Tulis; - Plotter; - Pesawat tanpa awak; - Kamera; - Data Wajib Bayar PNB-PKH
8.	Kompetensi Pelaksana	:	- Memahami peraturan terkait verifikasi PNB-PKH; - Memiliki pengetahuan dalam bidang Verifikasi PNB-PKH; - Memiliki kemampuan analisis yang baik; - Memiliki keterampilan di bidang GIS dan perpetaan;



9.	Pengawasan Internal	:	Bentuk pengawasan internal pelayanan dilaksanakan melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	:	Pengaduan dapat disampaikan secara langsung ke Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII di Alamat : JL. Kapten Tantular No.1 Komplek Niti mandala Renon, Denpasar-80234 (0361) 227826, 227928 <i>Facsimile</i> : (0361) 227928 Email : bpkh08@gmail.com
11.	Jumlah Pelaksana	:	Jumlah pelaksana Tim Verifikasi Pembayaran PNBPKH sebagai berikut : 1. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah VIII : 1 (satu) orang; 2. Kepala Seksi Sumber Daya Hutan (SDH) 1 (satu) orang; 3. Staf Teknis Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah VIII : 4 (empat) orang 4. Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS): 1 (satu) orang; 5. Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL): 1(satu) orang; 6. Dinas Provinsi yang membidangi Lingkungan Hidup dan Kehutanan: 1 (satu) orang; 7. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH): 1(satu) orang; 8. Dinas Provinsi yang membidangi pertambangan, dengan melibatkan unsur Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP): 1 (satu) orang.
12.	Jaminan Pelayanan	:	Maklumat Pelayanan oleh Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Denpasar : 
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	Sarana dan Prasarana Keamanan dan Keselamatan BPKH Wilayah VIII : 1. CCTV; 2. Tangga darurat; 3. <i>Security</i>



14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Evaluasi Kinerja pelaksanaan pelayanan dilakukan melalui: 1. Survei Kepuasan Pelayanan yang dilakukan secara berkala; 2. Penilaian Kinerja Pelaksana;
-----	----------------------------	---	---

KEPALA BALAI,



HERU SRI WIDODO

